### SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan

Volume 8, Nomor 2, Juni 2024, hal. 1804 – 1811

ISSN: 2614-5251 (print) | ISSN: 2614-526X (elektronik)

# Literasi informasi digital untuk menghindari pelanggaran etika bermedia sosial pada ibu rumah tangga

#### Nurul Fikriati Ayu Hapsari<sup>1</sup>, Hirma Susilawati<sup>1</sup>, Rohana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram <sup>2</sup>Program Studi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram

Penulis korespondensi : Nurul Fikriati Ayu Hapsari E-mail : nurulfikriatiayuhapsari@gmail.com

Diterima: 09 Mei 2024 | Direvisi: 07 Juni 2024 | Disetujui: 07 Juni 2024 | © Penulis 2024

#### Abstrak

Hadirnya media sosial ini, dunia seolah-olah tidak memiliki batasan (borderless), masyarakat dapat dengan mudah, bebas mencari dan mendapatkan berbagai informasi yang ada di media sosial. Tingginya penggunaan media sosial menjadi kebutuhan pokok berbagai lapisan masyarakat salah satunya pada ibu rumah tangga. Bagi kaum ibu pengaruh buruk yang terjadi pada penggunaan media social lebih pada kebingungan dalam menelusur informasi, menyebarkan informasi bohong (hoax) dan cara berkomunikasi sehingga terjadi ujaran kebencian, bergosip dan pengancaman yang mengakibatkan terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan literasi informasi digital ibu rumah tangga dalam etika menggunakan media sosial. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dengan pemberian materi, praktik dan diskusi interaktif kepada ibu rumah tangga di Desa Rempung. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman baru antara sebelum dan sesudah diberikan sosialisasi meningkat sebesar 80% berkaitan literasi informasi digital seperti penelusuran, penyebaran dan penyajian informasi sesuai dengan etika bermedia sosial. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga banyak ibu rumah tangga yang memanfaatkan media sosial kearah yang lebih positif.

Kata kunci: literasi informasi digital; media sosial; ibu rumah tangga

#### **Abstract**

With the presence of social media, the world seems to have no boundaries, people can easily, freely search for and obtain various information on social media. The high use of social media has become a basic need for various levels of society, one of which is housewives. For mothers, the bad influence that occurs when using social media is more about confusion in searching for information, spreading false information (hoaxes) and how to communicate, resulting in hate speech, gossip and threats which result in being caught in the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The aim of this activity is to increase housewives' digital information literacy knowledge in the ethics of using social media. The method used in this activity is by providing materials, practices and interactive discussions to housewives in Rempung Village. This activity resulted in new understanding between before and after being given socialization, increasing by 80% regarding digital information literacy such as searching, disseminating and presenting information in accordance with social media ethics. This activity needs to be carried out sustainably so that many housewives use social media in a more positive way.

Keywords: information digital literacy; social media; housewife

### **PENDAHULUAN**

Literasi informasi sangat penting untuk kesuksesan belajar seumur hidup yang merupakan kompetensi utama dalam era informasi dan memberi kontribusi pada perkembangan pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks perpustakaan dan informasi, literasi informasi dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan memanfaatkan secara benar sejumlah informasi yang ada di internet. Untuk itu, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat informasi dalam memanfaatkan teknologi internet adalah keterampilan menelusur informasi serta mengetahui strategi penelusuran yang efektif dan efisien (Pendit, 2008). Literasi informasi berhubungan dengan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi akan tetapi dengan kompetensi dan cakupan yang berbeda (Sukaesih & Rohman, 2013)

Teknologi informasi saat ini tidak terlepas dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Adanya teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terutama melalui media sosial. Media sosial merupakan suatu ruang virtual yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, bekerja sama, mempresentasikan dirinya dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2015). Dengan adanya media sosial ini, dunia seolah-olah tidak memiliki batasan (borderless), masyarakat dapat dengan mudah, bebas mencari dan mendapatkan berbagai informasi yang ada di media sosial, hal ini menyebabkan batas negara seakan dihilangkan dan tidak ada kerahasiaan yang bisa ditutupi.



Gambar 1. Penggunaan Internet dan Media Sosial di Indonesia

Sesuai pada gambar di atas, saat ini pengguna media sosial terdiri dari berbagai kalangan usia, hampir semua lapisan masyarakat memiliki dan menggunakan media sosial. Mulai dari kalangan remaja hingga kalangan tua sudah tidak asing lagi dengan internet dan media sosial. Hasil survei dari Hootsuite dan *We Are Social* tentang pengguna internet dan media sosial di Indonesia seperti Gambar 1. pada tahun 2023 melaporkan bahwa dari 276,4 juta masyarakat di Indonesia pengguna internet di Indonesia telah mencapai 77% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2022 sekitar 77% yang sudah terhubung ke Internet. Adapun data penggunaan media sosial di Indonesia berjumlah sekitar 167 juta jiwa atau sekitar 60,4% dari total pengguna internet yang ada di Indonesia (Hootsuite & We are Social 2023). Alasan penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia dikarenakan untuk mengakases media sosial sebesar 98,02% (APJII, 2022), dengan rata-rata waktu penggunaan media sosial 3 jam 18 menit per hari (Hootsuite & We are Social, 2023). Berdasarkan data tersebut, angka penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia sangat tinggi.

Data statistik dari Hootsuite & We are Social (2023) juga menunjukkan media sosial yang banyak digunakan yaitu WhatsApp 92,1%, Instagram 86,5% dan Facebook 81,3%. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan media sosial terjadi diberbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kecendrungan masyarakat memiliki ketergantungan dalam menggunakan media sosial untuk berbagai aktivitas online, seperti berinteraksi, berkomunikasi, mencari informasi, bahkan

penyebaran berbagai informasi. Pada satu sisi kondisi tersebut memberikan dampak positif, namun pada sisi lain dampak negatifnya tidak dapat dicegah. Dampak negative yang terjadi seperti terjebak dalam berita palsu (*hoax*) dikarenakan tangga belum mampu memilah dan memilih informasi yang akurat, menyebarkan pesan provokasi dan ujaran kebencian yang menimbulkan konflik. Sehingga setiap pengguna media sosial harus cermat, dapat memilah dan memilih informasi serta mampu menyajikan informasi sesuai etika di media sosial.

Tingginya penggunaan media sosial menjadi kebutuhan pokok berbagai lapisan masyarakat salah satunya pada ibu rumah tangga. Berdasarkan jenis pekerjaan, sebesar 84,61% pengguna internet terdiri dari ibu rumah tangga (APJII, 2022). Namun masih banyak ibu rumah tangga yang belum mampu menggunakan media sosial secara bijaksana. Wirodono dalam Novianti & Fatonah (2018) mengemukakan tiga kategori khalayak yang rentan terhadap pengaruh buruk media, yakni anakanak, remaja, dan kaum ibu. Bagi kaum ibu pengaruh buruk yang terjadi lebih pada kebingungan dalam menelusur informasi, menyebarkan informasi bohong (hoax) dan cara berkomunikasi sehingga terjadi ujaran kebencian, bergosip dan pengancaman yang mengakibatkan terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu tidak lepas dari terbatasnya literasi yang dimiliki masyarakat utamanya di kalangan ibu-ibu.

Adanya UU ITE yang telah dilaksanakan pada tahun 2010, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat desa terutama ibu rumah tangga. Terapat beberapa kasus pelanggran hukum juga terjadi pada ibu rumah tangga dalam penggunaan media sosial yang tidak bijak, seperti aktivitas komunikasi yang dilakukan di media sosial seperti grup WhatsApp dan status di beranda Facebook juga tak jarang menimbulkan konflik. Banyak informasi lewat WhatsApp yang diterima dan langsung dengan mudahnya disebarluaskan tanpa secara kritis memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut. Hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat akan penggunaan informasi yang tepat dalam merespon dan menyebarkan informasi. Minimnya pengetahuan ibu rumah tangga akan literasi informasi digital sehingga terjadi pelanggaran etika bermedia sosial yang mengakibatkan penggunanya terjerat hukum sanksi pidana dan ganti rugi karena adanya UU ITE. Ibu rumah tangga memiliki peran penting sebagai "benteng" pengetahuan keluarga. Oleh karenanya dipandang perlu ibu-ibu rumah tangga mendapat perhatian lebih terutama yang berada di daerah pedesaan.

Luhukay (2018) hasil pengabdian didapatkan bahwa penyuluhan kepada ibu-ibu PKK tentang media social sangat penting dilakukan untuk dapat memfilter informasi yang tepat sebagai solusi untuk mencegah keberadaan *hoax*. Selaras dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Wardhaningsih & Pamungkas (2019) pelatihan literasi media sosial penting dilakukan kepada para ibu untuk bijak menggunakan media sosial, sehingga dapat memberikan pengajaran kepada anakanak untuk menggunakan media sosial dengan baik

Dilihat dari rata-rata aktivitas perempuan yang ada di Desa Rempung sebagian besar merupakan ibu rumah tangga yang mengisi waktu kosong dengan bermain media sosial dengan gadget pribadi (handphone). Seperti yang diungkapkan oleh (Wardhaningsih & Pamungkas, 2019) menyatakan bahwa ibu rumah tangga yang tidak bekerja, cenderung mengisi waktu luang dengan mengakses media sosial sehingga merekalah yang pertama kali menerima informasi atau pesan. Jika ibu rumah tangga tidak terliterasi dengan baik dalam informasi digital akan memicu konflik, seperti salah satu kasus di Desa Rempung ditemukan terjadinya gesekan sosial antara sesama ibu rumah tangga akibat dari saling sindir di media sosial Facebook dan WhatsApp.

Sampai dengan saat ini belum adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah desa ataupun kelompok masyarakat untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan sosial media secara bijaksana terutama pada kalangan ibu rumah tangga agar terhindar dari pelanggaran etika bermedia sosial. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menawarkan solusi pemenuhan kebutuhan literasi informasi digital pada kalangan ibu rumah tangga untuk menghindari pelanggaran etika bermedia sosial. Adanya program tersebut menambah pengetahuan masyarakat khususnya ibu rumah tangga dalam penelusuran informasi, penyebaran informasi dan beretika di media sosial.

## **METODE**

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini dengan memberikan sosialisasi tentang literasi informasi digital dalam etika penggunaan media sosial. Kegiatan ini melibatkan 40 orang ibu rumah tangga di Desa Rempung.

Adapun tahapan kegiatan dimulai dari tahap persiapan dengan melakukan observasi dan koordinasi dengan pihak desa. Selanjutnya tahap pelaksanaan yaitu 1) penyampaian materi oleh dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi berkaitan dengan literasi informasi digital dan etika bermedia sosial; 2) praktik melakukan penelusuran dan penyajian informasi secara etis dan legal yang dipandu oleh mahasiswa Ilmu Perpusakaan dan Informasi; 3) diskusi atau tanya jawab berkaitan dengan materi yang disampaikan. Terakhir tahap evaluasi dilakukan dengan cara memberkan lembar kuesioner berupa pretest dan posttest, untuk menilai tingkat pemahaman ibu rumah tangga terkait literasi ifnormasi digital dan etika bermedia sosial.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur yang melibatkan 35 ibu rumah tangga. Di era informasi saat ini setiap orang dituntut untuk 'melek informasi' (information literacy) sehingga diperlukan kemampuan untuk mengelola informasi dan menggunakan perangkat teknologi informasi. Kemudahan dalam mendapatkan informasi, peluang usaha, hiburan, dan pendidikan telah membawa media sosial erat dengan kehidupan sehari-hari didalam keluarga. Terlepas dari perdebatan definisi yang ada, kehadiran media baru dalam masyarakat modern memberikan ruang yang lebih luas yang memungkinkan proses produksi dan distribusi informasi serta volume informasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu (Kurnia, 2017). Adanya kegiatan pengabdian ini untuk menyampaikan beberapa strategi literasi informasi dan etika bermedia sosial yang harus dimiliki oleh ibu rumah tangga yang aktif menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram.

Pemahaman tentang literasi informasi secara digital dalam penggunaan media sosial di kalangan ibu rumah tangga masih pada tahapan permukaan saja. Masyarakat mengetahui bermain media sosial bisa menjebak dalam informasi *hoax* dan dapat terjerat hukum apabila tidak menggunakannya secara bijaksana. Selama ini pemahaman masyarakat hanya terbangun dari informasi-informasi yang didaptkan dari media massa seperti berita online ataupun acara infortaiment.

Tahap pertama yaitu persiapan yang dilakukan dalam pendampingan ini adalah berkoordiasi dengan mitra berkaitan dengan kondisi masyarakat desa dan permasalhan mitra. Diadakan dialog tentang kondisi dan permasalahan serta harapan kelompok masyarakat. Tim menawarkan solusi untuk dilakukan pendidikan masyarakat. Tim menginformasikan tentang pentingnya pelatihan dan pendampingan literasi infromasi digital dan eika bermedia sosial dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan simulasi. Tahap kedua, yaitu pelaksanaan kegiatan pengabdian. Tim mengadakan penyuluhan kepada ibu rumah tangga di Desa Rempung pada tanggal 2 September 2023 bertempat di salah satu rumah warga. Kegiatan tersebut dihadairi oleh perangkat desa, ibu-ibu PKK dan ibu rumah tangga lainnya berjumlah 40 orang. Latar belakang masyarakat peserta diskusi yang beranekaragam tersebut merupakan salah satu hal positif karena proses transfer informasi dan pengetahuan menjadi lebih optimal.

Pelakasanaan kegiatan pengabdian ini dimulai dari pemaparan materi (Gambar 2). Dalam pemaparan tersebut pemateri menyampaikan bahwa literasi informasi digital memiliki tiga elemen penting yaitu kompetensi atau kecakapan yang harus dimiliki individu ketika mengakses media sosial. Elemen kedua adalah lokus personal, individu yang berinteraksi dengan individu yang lain. Pada titik ini, konsekuensi sosial dari literasi digital ini menjadi sangat penting karena individu memahami apa yang diperlukan dalam mengakses media sosial, dan yang ketiga adalah struktur pengetahuan.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Sifat internet yang dua arah juga memungkinkan seorang pengguna menjadi seorang produser sekaligus. Pengguna tidak hanya pasif menerima pesan namun juga secara aktif dapat melakukan produksi pesan. Sifat internet yang juga personal memfasilitasi pengguna dalam menyeleksi pesan yang diinginkannya. Sifat internet yang demikian memberikan kontribusi pada bagaimana pengguna mengaplikasikannya. Berbagai isu mengenai penggunaan internet dalam keluarga dan penggunaannya oleh anak-anak semakin mendapatkan perhatian.

Hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2022 sekitar 77% yang sudah terhubung ke Internet. Adapun data penggunaan media sosial di Indonesia berjumlah sekitar 167 juta jiwa atau sekitar 60,4% dari total pengguna internet yang ada di Indonesia (Hootsuite & We are Social, 2023). Alasan penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia dikarenakan untuk mengakases media sosial sebesar 98,02% (APJII, 2022), dengan rata-rata waktu penggunaan media sosial 3 jam 18 menit per hari (Hootsuite & We are Social, 2023). Berdasarkan data tersebut, angka penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia sangat tinggi.

Dalam bermedia sosial, terutama di grup-grup yang beranggotakan ibu-ibu banyak terjadi kesalahpahaman yang berujung perdebatan tiada akhir. Para ibu sering berdebat, bertengkar dan bermusuhan di media sosial yang dapat mempengaruhi interaksi di dunia nyata Setiap informasi yang dibagikan oleh pengguna media sosial Ketika berinterkasi berpotensi menimbulkan konflik yang berbenturan dengan praturan hukum dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Astutik, Zulaikha, and Amiq, 2020). Pada pasal 27 ayat (3) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, menyebutkan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentrasmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemara nama baik" (Republik Indonesia, 2008). Berdasarkan UU tersebut perlunya masyarakat memperhatikan penggunaan media sosial, jangan sampai penggunaan media sosial malah membuat masyarakatb terjerat dalam konflik dan kasus hukum terutama hal yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Jika terjadi pelanggaran pencemaran nama baik di media sosial, maka akan terancam pidana penjara atau denda, sebagaimana yang ditegaskan dalam UU ITE dalam 45 yang berbunyi: "setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan serta membuat konten bermuatan pencemaran nama baik akan dikenakan sanksi penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 750.000.000". Dari aturan tersebut, pelanggar dapat dikenakan sanksi yang tegas jika terbukti melakukan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, perlu adanya etika di media sosial agar tidak melanggar hukum.

Media sosial memiliki fungsi untuk membantu melakukan komunikasi dengan orang lain, sehingga jangan sampai media sosial justru memicu permasalahan akibat etika dalam berkomunikasi yang tidak diperhatikan. Media sosial dapat menjadi sarana perpecahan antar masyarakat apabila tidak bijak dalam menggunakannya. Dalam penggunaan media sosial dalam berkomunikasi dan berinteraksi terkadang menimbulkan kesalahpahaman akibat perbedaan persepsi dari tulisan yang

disampaikan. Sehingga pemateri menyampaikan pentingnya etika dalam bermedia sosial, MUI mengeluarkan Fatwa MUI No 24 tahun 2017 membahas tentang hukum dan pedoman bermuamalah memalui media sosial. Hal ini didasari oleh banyaknya kasus yang terjadi akan ujaran kebencian dan permusuhan yang terjadi melalui media sosial. Adapun isi fatwa tersebut yaitu mengharamkan untuk:

- 1. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
- 2. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar SARA.
- 3. Menyebarkan hoaks serta informasi bohong, meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
- 4. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
- 5. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara *syar'i* (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2017)

Selain itu, pemateri juga menyampaikan pentingnya etika informasi. Etika informasi adalah kesadaran untuk mengevaluasi berbagai isu yang terkait dengan penyebaran data elektronik. Mencakup di dalamnya bagaimana menyaring *hoax*, memilah informasi, dan bagaimana menyampaikan informasi dengan baik. Memilah dan memilih informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1. Mencermati sumber informasi
- 2. Teliti judul dan isi, tidak berisi sensasi atau provokatif
- 3. Pastikan informasi tidak mengandung ujaran kebencian, hoaks, fitnah.

Derasnya arus informasi membuat kita kerap sulit memilah mana informasi yang benar, setengah benar, atau salah. Kita juga kesulitan memahami bagaimana menyebarkan informasi yang benar. Di sinilah dibutuhkan literasi informasi digital dan etika bermedia sosial, di mana kita diajak untuk mengerti bagaimana menyampaikan atau menerima informasi *online* secara baik dan benar.

Dari permasalahan yang ada tim pengabdian memberikan solusi berupa peningkatan kemampuan literasi informasi digital dan meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan etika dalam penggunaan media sosial. Peningkatan pengetahuan masyarakat tidak hanya penyampaian materi secara lisan saja, namun dilakukan juga peningkatan pengetahuan dengan cara menampilkan video-video psikologi tentang etika bermedia sosial dan cara bijak menggunakan media sosial.



Gambar 3. Antusias para peserta

Tim pengabdian juga melakukan praktik dimaksud untuk memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya. Peserta dalam kegiatan pengabdian ini diberikan pelatihan dan praktik literasi informasi digital dalam menelusur, mengidentifikasi informasi *hoax* dan penyebaran informasi secara etis dan legal. Sebelum dilakukan praktik peserta membentuk kelompok kecil dan berdiskusi terkait kasus pelanggaran etika di media sosial yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dilihat dari penelusuran informasi, penyajian informasi dan penyebaran informasi di media sosial. Masingmasing kelompok akan melakukan persentasi dan ditanggapi oleh kelompok lain. Tim pengabdian akan memberikan penjelasan dan menyimpulkan. Selanjutnya masing-masing peserta praktik untuk melakukan penelusuran informasi yang akurat kemudian disajikan pada media sosial pribadi peserta dan postingan peserta diberikan komentar atau ditanggapi oleh peserta yang lain sesuai etika bermedia sosial. Selanjutnya tanya jawab dan diskusi antara peserta dengan pemateri.

Dari hasil evaluasi proses kegiatan, para peserta sangat antusias (Gambar 4) mengikuti kegiatan dilihat dari aktifnya para peserta untuk berdiskusi terkait materi yang diberikan. Proses evaluasi juga dilakukan dengan cara memberikan lembar kuesioner kepada para peserta sebelum dan sesudah penyampaian materi, gunanya untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta yang dimana terjadi peningkatan sebanyak 80%.

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat tersebut, maka penyuluhan tentang literasi informasi digital dan etika bermedia sosial sangat penting dilakukan, sebagai upaya memberikan literasi tentang penggunaan media sosial yang baik dan menghindari masyarakat dari pelanggaran hukum. Luaran dari kegiatan pengabdian ini selain dokumentasi kegiatan, juga publikasi artikel ilmiah yang dimuat di jurnal pengabdian masyarakat.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Melalui pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan literasi informasi digital untuk menghindari pelanggaran etika bermedia sosial bahwa peserta kegiatan memperlihatkan antusiasme yang baik. Para peserta yang terdiri dari ibu rumah tangga menyadari pentingnya memiliki kemampuan dalam literasi informasi dalam penggunaan media sosial dan etika bermedia sosial. Adanya kegiatan ini meningkatkan pengetahuan peserta agar menggunakan media sosial untuk hal yang positif dan bermanfaat seperti kegiatan bisnis. Masyarakat juga berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial, baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama warga.

#### DAFTAR RUJUKAN

APJII. (2022). Profil internet Indonesia 2022 (Issue June). Diunduh dari https://apjii.or.id/survei.

Astutik, S., Zulaikha, & Amiq, B. (2020). Penggunaan media sosial dan literasi hukum di kalangan ibu PKK. *Journal of Community Servicea in Humanities and Social Sciences*, 2(1), 47–58.

Hootsuite & We are Social. (2023). *Digital 2019: Essential insights into how people around the world use the internet, mobile devices, social media, and e-commerce.* 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, 1 (2017).

Kurnia, N. (2017). Peta gerakan literasi digital di Indonesia: Studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra. *INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi*, 47(2), 149–166.

Luhukay, M. S. (2018). Penyuluhan literasi media: Cara mencegah hoax di media sosial kepada ibu-ibu PKK kelurahan Pakulonan Barat Tanggerang. *PKM CSR*, *1*, 185–191.

Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Novianti, D., & Fatonah, S. (2018). Literasi media digital di lingkungan ibu-ibu rumah tangga di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 1–14.

Pendit, P. L., (2008). Perpustakaan Digital dari A sampai Z. Jakarta: Citra Karyakarsa Mandiri

Undang-Undang Republik Indonesia 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, 1 (2008).

Sukaesih & Rohman, A. S. (2013). Literasi Informasi Pustakawan: Studi Kasus di Universitas Padjadjaran. 1(1), 61–72.

Wardhaningsih, A. D., & Pamungkas, S. (2019). Pelatihan literasi media menghadapi era industri 4.0 ibu rumah tangga di daerah Tanggerang. *PKM CSR*, 2, 932–944.